

BAB III

TINJAUAN TENTANG *CASH WAKAF LINKED SUKUK*

A. Pengertian Sukuk

Secara etimologi, sukuk berasal dari bahasa Arab. Kata Sukuk “كسكو” merupakan bentuk jamak (Plural) dari kata sakk “سك” yang memiliki arti dokumen/lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau note. Secara praktis, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan terhadap asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk.

Namun demikian, konsep sukuk pada abad pertengahan berbeda dengan penggunaan sukuk pada abad ke 20. Saat ini, setruktur sukuk mendekati konsep sekuritas konvensional, dimana proses pemilikan underlying asset ditransfer kepada sejumlah investor melalui sertifikat yang menunjukkan proporsi nilai atas asset¹

Dari Uraian di atas bisa kita pahami Bahwa *sukuk* bisa juga disebut dengan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum

¹Eri Hariyanto, *Mengenal Sukuk Negara Instrumen pembiayaan APBN dan sara Infestasi Masyarakat* (Yogyakarta: Gava Media 2017) h. 3-4

dan akad yang telah melalui sukuk maka akad tersebut telah sah dan *sukuk* bisa jadi pembuktiannya, namun ada perbedaan antara sukuk yang telah di pakai pada abad pertengahan dengan sukuk yang sekarang telah berlaku dimana *sukuk* pada zaman ini sukuk mendekati konsep sekuritas konvensional.

Dalam buku sukuk Negara (Direktorat Pebiayaan syariah 2015,) disebutkan bahwa istilah sukuk dapat ditemukan dalam literature Islam klasik yaitu pada abad permulaan Islam (awal abad hijriyah/abad 6 Masehi) dengan berbagai variasi penyebutan nama, seperti *sakk*, *sukuk*, *sakaik*. Istilah tersebut memiliki arti sebagai sertifikat atau dokumen. Dalam kitab Al-mutawatta karya imam Malik disebutkan bahwa sukuk telah dipergunakan sejak abad pertama Hijriyah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Marwan Ibn Al-Hakam, yaitu Zaman dinasti Bani Umayyah.

Sukuk sudah mulai digunakan sejak zaman Dinasti Bani Umayyah dalam Pemerintahan Khalifah Al-Marwan Ibn Al-Hakam, ini menjadi bukti bahwa Hukum Islam telah menetapkan bahawa *sukuk* bagian dari hukum Islam sebagai bukti penguat

suatu akad, dimana jika sukuk tidak dilakukan dalam suatu akad maka akad tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang cukup.

1. Jenis-jenis Sukuk

Secara umum *Sukuk* dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a) *Asset base sukuk* adalah *sukuk* yang berbasis asset riil.

Asset ril ini hanya digunakan untuk membuat struktur transaksi agar sesuai dengan syariah oleh karenanya *asset riil* yang dijadikan dasar penerbitan *sukuk* biasanya tidak dijadikan sumber pembayaran dan tidak dijaminakan untuk pembayarannya.

b) *Asset back sukuk*, adalah *sukuk* yang melekat pada dana dijaminakan oleh *asset riil*.

Dilihat dari sisi Investor kedua jenis *sukuk* di atas mempunyai resiko yang berbeda. Pada *asset base sukuk* mempunyai tingkat resiko yang sama dengan member uang tanpa jaminan asset riil sedangkan pada *asset back sukuk*, Investor mempunyai jaminan berupa *asset riil* yang dipisahkan kepemilikannya walaupun dibeberapa Negara jaminan itu berarti

hak tagih atas aset riil bukan hak kepemilikan penuh atas aset riil itu sendiri .²

2. Keunggulan *sukuk*

Keunggulan *sukuk* terletak pada strukturnya yang berdasarkan asset nyata. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya fasilitas pendanaan yang melebihi nilai dari asset yang mendasari transaksi *sukuk*. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari asset sukuk disamping dari penjualan asset sukuk cirri khas lain sukuk adalah jika sertifikat tersebut mencerminkan kewajiban kepada pemegangnya, maka sertifikat tersebut tidak dapat di perjual belikan.

B. Cash Wakaf (Wakaf Uang/Wakaf Tunai)

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang atau (*cash waqaf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum yang dalam bentuk uang yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. wakaf

²Iyah faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia* (Yogyakarta:Deepublish 2018) h. 62-63

uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial.

Wakaf uang (*cash waqaf*) adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh *nadzir*, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya, seseorang yang ingin berwakaf uang hendaknya berinvestasi yang kemudian hasil keuntungannya diwakafkan untuk *mauqufalaih*.

Meurut uraian di atas bahwasannya wakaf uang (*cash waqaf*) adalah wakaf berupa uang cash yang kemudian uang tersebut diinvestasikan terlebih dahulu oleh pengelola (*nadzir*), dan kemudian hasil investasi wakaf uang tersebut di gunakan untuk kepentingan umum seperti fasilitas keagamaan, kesehatan, sosial, dan pendidikan.

Wakaf uang (*cash waqaf*) juga merupakan bagian dari wakaf produktif, wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam

menyejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.

Penghimpunan wakaf uang melalui perbankan syariah tidak saja dapat mengembangkan manfaat wakaf untuk masyarakat banyak, tetapi juga meningkatkan perkembangan perbankan syariah. Terkait fungsi perbankan syariah, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah (perbankan syariah sebagai LKS PWU) yang ditunjuk oleh menteri (UU No 41 Tahun 2004 Pasal 28). Wakaf benda bergerak berupa uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. sebagai upaya kongkrit agar wakaf uang dapat diserap dan dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Metode penghimpunan dana (*fundraising*), yaitu bagaimana wakaf uang itu di mobilisasikan.
- b. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun, orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana

pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin.

- c. Distribusi hasil yang didapat diciptakan kepada para penerima manfaat. Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/orientasi dari distribusi tersebut, yang berupa penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber dana insan, maupun infrastruktur.

Berikut beberapa alasan mengapa harus wakaf uang:

- a. Siapun bisa, saat ini orang yang ingin wakaf uang tidak harus menunggu kaya, minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah bisa menjadi wakif dan mendapatkan sertifikat wakaf uang.
- b. Jaringan luas, kapan, pun dan dimanapun kita dapat menyetorkan wakaf uang. Sebab BWI telah bekerja sama dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Uang tidak berkerurang. Dana yang diwakafkan sepeserpun tidak akan berkurang jumlahnya, justru sebaliknya dana itu akan berkembang melalui investasi

yang dijamin aman dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional dan transparan.

- d. Manfaat berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk meningkatkan sarana prasarana ibadah, sosial, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
- e. Investasi ahirah. Manfaat yang berlipat itu akan menjadi pahala wakif yang mengalir, meskipun telah meninggal sebagai bekal di akhirat.³

2. Mekanisme Wakaf Uang/Tunai

Wakaf uang dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

Adapun mekanisme berwakaf, dalam wakaf uang sebagai berikut:

- a. Wakif datang ke LKS-PWU.
- b. Mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas yang berlaku.

³A'Rasy Fahrullah, dkk, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk* (Sukabumi: Jejak,2021), h. 143-144

- c. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI.
- d. Wakif mengucapkan sighth wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan:
 - 1) Dua orang saksi.
 - 2) Pejabat bank sebagai pembuat AIW.
- e. LKS-PWU mencetak Sertifikat wakaf uang (SWU).
- f. LKS-PWU memberikan akta ikrar wakaf (AIW) dan SWU ke wakif. Saat ini ada beberapa Lembaga Keuangan Syariah salah satunya BNI Syariah dan BANK Muamalat.⁴

3. Peran LKS Dalam Pengembangan Wakaf Uang

Berbicara mengenai wakaf kita mengetahui dengan baik dampak dan fungsinya yang begitu besar bagi masyarakat. Dalam perkembangan wakaf selanjutnya, wakaf uang menjadi sesuatu yang serius untuk di lakukan, keseriusan ini terjadi bukan karena sifat uang yang mudah diterima dimanapun ataupun mudah

⁴A'Rasy Fahrullah, dkk, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk,...*, h. 143-144

diubah menjadi alat instrumen investasi lainnya. Akan tetapi yang paling utama adalah mengubah fungsi uang menjadi alat tukar, bukan alat komoditas sebagaimana yang telah terjadi dalam sistem global selama ini. Sehingga wakaf uang tersebut, diharapkan mampu menggerakkan dana-dana *idle* milik pemerintah atau program masyarakat di bank.

Badan pengembangan wakaf uang telah ada lembaga keuangan penerimaan wakaf uang juga telah dipilih. Lalu langkah apakah yang harus LKS lakukan agar wakaf uang bisa dengan cepat berjalan didalam masyarakat, setidaknya ada 4 hal yang dapat dilakukan LKS:

a. LKS bersama dengan BWI membuat program kerja bersama. Pembentukan forum LKS-PWU sebagai tempat untuk bertukar pikiran serta koordinasi, dan telah disahkan pembentukannya oleh BWI, merupakan Langkah awal yang sangat baik.⁵

b. Memanfaatkan secara optimal jaringan kantor dan aliansi yang ada di masing- masing LKS untuk memudahkan

⁵AL-AWQAF *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: BWI, Tahun 2008), Vol 1, hal. 66-68

masyarakat melakukan wakaf uang. Media dari *delivery channel* seperti ATM, *Mobile Banking* diharapkan dapat menjadi alat yang memberikan kemudahan layanan wakaf uang, tentu saja dengan tetap melihat kemampuan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di masing-masing LKS. Akan sungguh luarbiasa hasilnya apabila semua itu dapat di optimalkan dengan sebaik mungkin.

c. Sebagaimana yang terdapat dalam PP no. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 48 yang berbunyi: pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui *investasi* pada produk – produk LKS atau *instrumen* keuangan syariah. LKS harus dapat menjalankan fungsi LKS sebagai intermediasi keuangan dalam menentukan dana mengawasi penggunaan dana wakaf tersebut pada produk investasi yang ada.

d. Bank Syariah ataupun unit usaha syariah yang telah di tunjuk sebagai LKS/PWU secara resmi mendirikan lembaga atau unit usaha sendiri yang secara khusus menjalankan fungsinya sebagai LKS. Hal ini memiliki berbagai keuntungan. Diantaranya

agar LKS tetap fokus dalam menjalankan bisnis utamanya dengan tetap memperhatikan secara baik dan terarah dalam pengelolaan wakaf uang yang terjadi. Selain itu juga agar penggunaan tenaga kerja maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya lebih professional dan dapat diandalkan⁶.

Dari 4 hal yang telah disebutkan diatas kita harapkan sinergitas antara LKS dan BWI dapat menjadi lebih solid dan *professional* sehingga target-target yang hendak di capai dapat terealisasi dengan baik. Diakui bukan hal mudah untuk dapat mewujudkan cita-cita mulia kita untuk dapat segera memberdayakan wakaf uang, guna mengatasi permasalahan bangsa yang sudah akut, seperti kemiskinan.

Adapun untuk mengelola wakaf uang agar lebih produktif harus adanya nadzir. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa “Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-Undang perwakafan tersebut nadzir meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum yang memiliki tugas:

⁶Al Awkaf, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*,,,,,, h. 68

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁷

Jika ditinjau dari tugasnya maka nadzir merupakan titik sentral perwakafan. Nadzir diharapkan mampu untuk mengelola harta benda wakaf agar sesuai dengan keinginan wakif serta tercapainya tujuan wakaf yaitu untuk kesejahteraan umat.

4. Keunggulan wakaf uang (*cash waqaf*)

Keunggulan dari wakaf uang ini terdiri dari 6 hal yaitu:

- a. Adanya fasilitas untuk wakaf uang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
- b. Penempatan wakaf uang dalam instrument yang aman dan bebas resiko, yaitu sukuk Negara
- c. Dana akan kembali 100% untuk wakif pada saat jatuh tempo SBSN.

⁷Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 56

- d. Hasil *investasi* sukuk wakaf dimanfaatkan untuk pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial.
- e. Calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan kegiatan sosial yang akan dilakukan atau di biyai.
- f. BWI dikecualikan dari perpajakan sehingga imbal hasil *investasi kompetitif*.⁸

Keunggulan dari wakaf uang ini bisa kita simpulkan bahwa apabila ada seorang mewakafkan uangnya maka si pewakif banyak mendapatkan keuntungan baik dari segi sosial yaitu bisa membantu banyak masyarakat yang lebih membutuhkan dan si pewakaf tidak takut akan kehilangan barang wakafnya karena uang akan terus berputar.

5. Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Sertifikat wakaf uang adalah model yang paling efektif dan abadi dalam dalam akumulasi modal sosial dan kekayaan

⁸A'Rasy Fahrullah, dkk, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk,...*, h.152

nasional. Disamping itu, sertifikat wakaf uang juga merupakan investasi sosial yang strategis. Wakaf uang sebagai instrumen keuangan sesungguhnya mempunyai prospek yang baik sebagai alternative pemecahan masalah kemiskinan.

Namun demikian, menurut Ibn Abd al-Aziz al-Hadad pengelolaan wakaf uang tetap menghadapi masalah. Seperti tidak berkembangnya aset wakaf karena terjadinya penumpukan dana, turunnya nilai uang kerana inflasi dan hilangnya aset wakaf maupun l'tikad tidak baik pengelolaannya.

Menurut uraian di atas bahwasannya wakaf uang adalah harapan yang besar untuk mengurangi data kemiskinan di Indonesia apabila pengelolaan wakaf uang tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan syariat Islam dan UU.

Dalam menguraikan prospek pengembangan wakaf uang kedepan, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah penguatan potensi wakaf uang. Kemudian, meminimalisasi yang ada dalam pengembangan wakaf uang.

6. Potensi wakaf uang

Dilihat dari tujuan dan kontribusi wakaf uang yang dapat diberikan oleh institusi pengelola wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakif di Indonesia. krisis ekonomi diakhir dekade 90-an yang menyisakan banyak permasalahan jumlah penduduk miskin yang meningkat, ketergantungan akan utang dan bantuan luar negeri, serta kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Di balik itu, penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar sehingga potensi wakaf pun besar.

Dari segi financial atau eekonomi masyarakat, wakaf uang bisa membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah sebab uang yang di wakafkan tidak akan habis karena perputaran uang yang tidak ada hentinya selama nadzir atau orang yang mengelola wakaf bisa mengembangkannya, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa dibantu dengan adanya wakaf uang ini.

7. Data penggunaan Cash Wakaf

Wakaf yang telah terkumpul berikut penggunaannya:

- a. Pembelian dan renivasi alat bangunan dan kesehatan Retina centre pada Rumah sakit wakaf Ahmad Wardi yang berlokasi di Serang Banten.
- b. Pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum Dhuafa dalam 5 Tahun sebanyak 2.513 pasien di Rumah Sakit Ahmad Wardi.
- c. Pengadaan Mobile Ambulance.
- d. melaksanakan program 1.000 kacamata untuk santri.

8. Tantangan pengembangan wakaf uang

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf uang untuk kedepan diantaranya yaitu adalah:

- a. Paradigma wakaf masih tradisional

Sebagian besar umat Islam masih mempunyai pemahaman tradisional terhadap wakaf, bahwa wakaf yang dibolehkan hanya aset tetap (benda tidak bergerak) dan mengelola wakaf pun masih dilakukan secara konsumtif. Akibatnya, ratusan ribu aset wakaf yang ada di seluruh wilayah nusantara ini kurang memberikan

kontribusi sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Sebab, hampir secara keseluruhan harta wakaf yang ada di Indonesia, dikelola secara tradisional.

Melalui pengembangan wakaf uang, aset wakaf yang sudah ada dapat dikembangkan kearah yang lebih produktif, dengan demikian, sudah saatnya wakaf di Indonesia dikelola dengan pola *asset management* yang manfaatnya bernilai ganda sebagai sedekah jariah yang mengalir terus-menerus dan bernilai sosial ekonomi. Kemudian, meninggalkan pola pengelolaan yang hanya dikelola untuk keperluan ibadah semata.

b. Kualitas nadzir rendah

Dalam pengelolaan wakaf, nadzir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan. Ini berarti kunci keberhasilan penembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan nazhir. Dia bertanggung jawab mengembangkan wakaf agar dapat mencapai sarannya. Namun, faktanya masih banyak nadzir yang tidak mempunyai kemampuan memadai untuk mengembangkan harta wakaf secara produktif

Dalam hal ini nadzir adalah sesuatu yang sangat penting sebab dia yang mengatur semua hal yang berkaitan tentang wakaf mulai dari penerimaan pengelolaan sampai dengan pemembrdayaan wakaf itu sendiri namun, dalam wakaf uang ini sendiri peranan nadzir masih banyak kekurangan sebab banyak nadir di Indonesia masih banyak yang belum memahami konteks tentang wakaf uang karena dari uraian diatas wakaf uang berbeda dengan wakaf pada umumnya.

c. Sosialisasi wakaf uang belum maksimal

Tidak dipungkiri, sampai saat ini, wakaf uang dan wakaf dalam bentuk investasi belum tersosialisasi dengan baik di Indonesia karena sebagian besar umat islam di Indonesia mempunyai pemahaman yang masih terbatas tentang wakaf dan peruntukannya. Sebagian besar umat masih beranggapan, bahwa harta wakaf masih terbatas pada benda tidak bergerak, dan peruntukan wakaf pun masih dipahami hanya untuk sarana ibadah, sosial, dan pendidikan semata. Ini berarti keinginan untuk pengembangan wakaf uang kurang diiringi dengan sosilisasi yang baik.⁹

⁹Dr. Rozalinda, M,Ag, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h. 358-366

Sosialisasi menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik lembaga pengelola wakaf, maupun pemerintah. Walaupun pemerintah telah menerbitkan buku-buku wakaf uang dan wakaf produktif, bentuk sosialisasi ini dirasa kurang efektif karena hanya menyentuh sebagian kecil lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi wakaf uang ini akan lebih menyentuh lapisan masyarakat jika disampaikan melalui media televisi, media cetak, maupun dakwah Islamiyah.

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa wakaf uang di Indonesia masih banyak kekurangannya, yang artinya bahwa masih banyak pr untuk lembaga pemerintahan yang fokus dalam menangani perwakafan di Indonesia untuk lebih banyak memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya kepada para masyarakat kecil dan para pengelola atau nadzir supaya wakaf uang di Indonesia semakin terarah dan sesuai dengan konteks Hukum Perwakafan yang telah di atur dalam Hukum Islam.